

2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai penugasan wewenang untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, perdagangan efek, dana pensiun, reksadana, dan bank investasi.

SAK ETAP ditetapkan oleh DSAK-IAI sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai alternatif bagi perusahaan-perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM). SAK ETAP diberlakukan sebagai standar akuntansi dan pelaporan laporan keuangan yang dapat mengakomodir kesulitan-kesulitan penerapan PSAK pada perusahaan kecil. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2013) SAK ETAP disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Perusahaan kecil, menengah mampu untuk menyusun laporan keuangannya, yang bisa di audit dan mendapatkan opini audit.
2. Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK sehingga lebih mudah dalam pelaksanaannya.
3. Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

Dengan tujuan yang ada mengenai SAK ETAP, kebijakan ini juga mempunyai manfaat menurut (Martani, 2011), yaitu:

1. Diharapkan dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil, menengah, mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri, dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana (dari Bank) untuk mengembangkan usahanya.

2. Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK –IFRS.
3. Tetap memberikan informasi yang dapat diandalkan dalam penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan manfaat penggunaan SAK ETAP menurut Dwi Martani diatas, dapat disimpulkan bahwa manfaat penggunaan SAK ETAP dapat menyajikan laporan keuangan yang andal meskipun cara penerapannya digolongkan mudah dibandingkan dengan SAK berbasis IFRS. Adapun karakteristik dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik menurut (gedeluh, 2014) yaitu :

1. Stand alone accounting standart (tidak mengacu ke SAK umum)
2. Mayoritas menggunakan historical cost concepts
3. Hanya mengatur transaksi yang umum dilakukan Usaha Kecil dan Menengah
4. Pengaturan lebih sederhana dibandingkan SAK Umum, dimana:
  - a. Alternative yang dipilih adalah alternative yang paling sederhana
  - b. Penyederhanaan pengakuan dan pengukuran
  - c. Pengurangan pengungkapan
5. Tidak akan berubah selama beberapa tahun

Menurut IAI dalam SAK ETAP 2009 yang diutarakan oleh (Amri, 2019), laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dan laporan keuangan yang lengkap harus meliputi: neraca, laporan laba rugi, laporan

perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan SAK ETAP pelaporan keuangan yang terjadi yakni :

a. Neraca

Dalam neraca ini minimal mencakup pos-pos berikut yaitu kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, property investasi, asset tetap, asset tidak berwujud, utang usaha, dan utang lainnya, asset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, ekuitas.

b. Laporan Laba Rugi

Dimana dalam laporan laba rugi ini mencakup unsur-unsur yang terkait secara langsung dengan pengukuran laba yaitu penghasilan dan beban. Dalam laporan laba rugi ini minimal mencakup beberapa pos yakni pendapatan, beban keuangan, bagian laba rugi atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi neto.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Dalam laporan ini menunjukkan bahwa seluruh perubahan dalam ekuitas untuk suatu periode termasuk didalamnya pos laba rugi untuk periode, pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas pada periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui pada periode yang sedang berjalan. Lalu perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik termasuk jumlah investasi, perhitungan deviden dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama satu periode.

d. Laporan Arus Kas

Dimana laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang nantinya menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian lengkap mengenai jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

#### **2.1.4 Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA-BPR)**

Penyusunan laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, BPR wajib membuat dan menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) sejak 1 Januari 2010. Penggunaan SAK-ETAP dalam pembuatan laporan keuangannya, maka BPR mempertimbangkan mengenai kegiatan usaha yang terbatas dan transaksi yang sederhana berdasarkan Undang-Undang Perbankan, sehingga penggunaan standar Akuntansi keuangan umum yang hanya berlaku bagi bank umum dipandang tidak relevan dengan karakteristik operasional BPR dan mengakibatkan adanya biaya

yang besar bagi BPR dibandingkan manfaat penerapan. Pedoman Akuntansi BPR (PA-BPR) merupakan pembantu dalam pelaksanaan dari SAK-ETAP yang memuat penjelasan dan contoh yang diharapkan dapat mempermudah pemahaman terhadap SAK-ETAP bagi BPR.

Pemberlakuan PA-BPR diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/14/DKBU tanggal 1 Juni 2010 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditasi Rakyat dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2010. Sebagai petunjuk pelaksanaan dari SAK-ETAP, oleh karena itu untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PA-BPR tetap mengacu kepada SAK-ETAP yang berlaku. Tujuan dari dikeluarkannya Pedoman Akuntansi Bank Perkreditasi Rakyat adalah:

❖ Untuk menolong pengguna dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan tujuan laporan keuangan, yaitu:

1. Pengambilan Keputusan Ekonomi

Informasi yang disajikan harus dapat dipahami oleh pelaku bisnis dan ekonomi serta pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :

- a) Deposan
- b) Kreditur
- c) Pemegang saham
- d) Bank Indonesia
- e) Otoritas pengawasan
- f) Pemerintah
- g) Lembaga Penjamin Simpanan

h) Masyarakat

## 2. Menilai Prospek Arus Kas

Prospek penerimaan kas sangat bergantung pada kemampuan BPR untuk menghasilkan kas guna memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, kebutuhan operasional, penanaman modal kembali dalam operasi dan pembayaran dividen. Tanggapan dari beberapa pihak yang berkepentingan atas kemampuan BPR tersebut akan mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap BPR yang bersangkutan. Depositor, investor, dan kreditur akan memaksimalkan pengembalian dana yang telah mereka tanamkan dan akan melakukan penyesuaian terhadap risiko yang mereka perkirakan akan terjadi pada BPR yang bersangkutan.

## 3. Memberikan Informasi atas Sumber Daya Ekonomi

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi BPR, kewajiban BPR adalah mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta memungkinkan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut.

- ❖ Menciptakan keseragaman penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sehingga meningkatkan daya banding di antara laporan keuangan BPR.
- ❖ Menjadi acuan yang harus dipenuhi oleh BPR dalam menyusun laporan keuangan. Namun, keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam Pedoman Akuntansi BPR tidak menghalangi BPR untuk memberikan

informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi masing-masing BPR.

Pedoman ini juga secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan produk BPR, ketentuan standar akuntansi keuangan, ketentuan Bank Indonesia, dan ketentuan lain yang terkait dengan BPR.

### **2.1.5 Bank**

Bank merupakan lembaga keuangan yang bergerak dibidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan, bank menyediakan jasa dan keuangan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, sehingga aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan uang. Aktivitas utama bank ialah menghimpun dana dari masyarakat yang luas atau dikenal dengan istilah *funding*. Artinya, bank menghimpun dana masyarakat luas yang memiliki kelebihan dana dengan menawarkan jenis simpanan. Adapun menurut (Kasmir, 2012) dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Perbankan” mengemukakan bahwa bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat yang biasa disingkat dengan BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan